

HELPDESK - PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK - SIPOL

2025

Kpt Nomor 29 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL

- ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, akurasi, dan keberlanjutan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik, diperlukan dukungan pelayanan dan fasilitasi konsultasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Tim Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol serta Penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2025.
- Lamp.: 4 hlm.